

## **ANALISIS YURIDIS PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH MAHRAM (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)**

**UMMI KHASUM**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : [ummi.180510196@mhs.unimal.ac.id](mailto:ummi.180510196@mhs.unimal.ac.id)

**Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [umy.yunus@yahoo.com](mailto:umy.yunus@yahoo.com)

**Ferdy Saputra, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [ferdysaputra@unimal.ac.id](mailto:ferdysaputra@unimal.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam *Qanun Jinayat*. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm. Aceh mempunyai *qanun* sebagai acuan untuk melaksanakan syari'at islam di Aceh. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* berdasarkan penjelasannya hakim diberi keleluasan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Penegakan hukum secara efektif yang sesuai berdasarkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* tentunya akan memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kasus perkosaan yang akan mendatang, namun nyatanya berdasarkan putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan metode penelitian hukum-normatif yaitu penelitian yang menggunakan hukum untuk menjustifikasi suatu peristiwa hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (*Library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* telah resmi disahkan semenjak qanun ini berlaku. Namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan tidak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku.

**Kata Kunci:** *Pemerkosaan, Anak, Qanun Jinayat*

## Abstract

*This study aims to identify and explain the application of punishment for mahram perpetrators in the Qanun Jinayat. To find out and explain the judge's considerations in the decision number: 6/JN/2021/MS.Lsm. Aceh has a qanun as a reference for implementing Islamic law in Aceh. Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law, based on the explanation, judges are given the discretion to give additional sentences for perpetrators of rape. Effective law enforcement according to Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law will certainly provide a deterrent effect for perpetrators and can finalize future rape cases, but in fact based on decision number: 6/JN/2021/MS.Lsm in the judge's decision did not impose additional punishment for the perpetrators of rape. To answer this question, it is necessary to use a legal-normative research method, namely research that uses law to justify a legal event. This type of research is descriptive-analytic research using library research. The results of the study show that (1) the status of additional punishments stipulated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law has been officially ratified since this qanun came into force. However, in practice this additional punishment has never been carried out. As a result, the perpetrators of rape do not feel afraid and are deterred, so cases of rape still occur frequently. (2) The judge's consideration in decision number: 6/JN/2021/MS.Lsm still ignores legal values and a sense of justice that lives in society. Because the judge did not give additional punishment to the perpetrators.*

**Keywords:** Rape, Children, Qanun Jinayat

## 1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang gubernur.<sup>1</sup> Aceh menggunakan istilah *qanun* sebagai aturan hukumnya guna menyelesaikan permasalahan *syariat* Islam di Aceh. *Qanun* adalah penyebutan suatu aturan hukum yang telah lama dipakai dan menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh. Aturan adat yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh dan biasanya berisi tentang aturan-aturan *syari'at* Islam.

*Qanun* Aceh yang disebut dengan *qanun* adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan adanya persetujuan dengan gubernur Aceh.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 21 "ketentuan umum" dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi "*Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh".<sup>3</sup> Salah satu *qanun*-nya adalah *qanun jinayat* yang mengacu pada pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat (41), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

<sup>3</sup>Pasal 1 angka (21), Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa hukum *jinayat* merupakan salah satu bagian dari *syariat* Islam di Aceh. Salah satu bagian dari hukum *jinayat* yaitu mengenai pemerkosaan yang diatur dalam *qanun jinayat* pasal 1 ayat (31).<sup>4</sup>

Pemerkosaan dalam *qanun jinayat* adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku, atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Sering kali yang menjadi korban perkosaan adalah anak karena dia belum bisa menjaga dirinya dengan sepenuhnya. kejahatan saat ini bukan hanya datang dari orang asing saja, melainkan juga datang dari keluarga kita sendiri (*mahram*) atau disebut *incest*. *Incest* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, dan adat istiadat yang hidup didalam masyarakat. Kasus *incest* biasanya terjadi sebagai bentuk perkosaan yang dilakukan oleh orang yang sudah kenal baik dengan korban dan terjadi secara spontan kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan kepada korban.<sup>5</sup>

Dasar hukum bagi pelaku perkosaan yang dilakukan oleh *mahram* telah diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* dalam pasal 49 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *mahram* dengannya, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Dasar hukum tambahan pada kasus pemerkosaan dalam *qanun* adalah dari penjelasan dari *qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayah*, terhadap pelaku pemerkosaan hakim diberikan keleluasaan dalam memberikan hukuman tambahan yakni cambuk satu kali, disetarakan dengan penjara satu bulan dan denda 20 gram emas murni. Adapun besaran *uqubat* yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan ketetapan *qanun*, yaitu adanya batasan

---

<sup>4</sup>Pasal 31, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>5</sup>Muhammad Khairul, *Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 3.

tertinggi dan terendah yakni hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman maksimum paling tinggi berdasarkan pidana pokoknya dan dapat pula menjatuhkan hukuman tambahan terendah. Adapun batasan hukuman tambahan terendah ada tiga bentuk yang pertama ditambahkan dengan hukuman terendah pada *jarimah* tersebut, yang kedua yaitu ditambah  $\frac{1}{4}$  dari batasan tertinggi, dan yang ketiga yaitu *uqubat* utama yang dijadikan sebagai *uqubat* tambahan.<sup>6</sup>

Pasal 4 *Qanun* Aceh nomor 6 Tahun 2006 tentang Hukum *Jinayat* mengatur tentang *uqubat*:<sup>7</sup>

(1) *Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1. *Hudud* yaitu jenis *uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam *qanun* secara tegas yaitu berbentuk cambuk.
2. *Ta'zir* yaitu jenis *uqubat* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.

(3) *Uqubat ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:

- a) *Uqubat ta'zir* utama
- b) *Uqubat ta'zir* tambahan

(4) *Uqubat ta'zir* utama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a terdiri dari:

- a. Cambuk
- b. Denda
- c. Penjara
- d. Restitusi

(5) *Uqubat ta'zir* tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:

- a. Pembinaan oleh negara
- b. Restitusi oleh orangtua/wali
- c. Pengembalian kepada orangtua/wali
- d. Pemutusan perkawinan
- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak

---

<sup>6</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnaini, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cetakan 1, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hlm. 191.

<sup>7</sup>Pasal 4, *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

- f. Perampasan barang-barang tertentu
- g. Kerja social

Pidana tambahan adalah pidana tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Dan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok.<sup>8</sup> Tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (*prevensi*) orang yang berbuat kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari sifatnya pidana tambahan bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan terhadap pelaku.<sup>9</sup> Agar masyarakat luas lebih berhati-hati dalam bergaul terhadap orang tertentu, walaupun demikian pidana tambahan tetap tidak bisa dijatuhkan apabila hakim tidak menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok.<sup>10</sup>

Kasus yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm mengenai perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh mahram.<sup>11</sup> Bahwasannya hukuman yang diputuskan berdasarkan pasal 49 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *mahram* dengannya, diancam dengan 'uqubat *ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan". Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan *uqubat* penjara selama 160 bulan, mengingat pelaku pemerkosaan adalah *mahram* dari korban anak, maka sudah seharusnya hakim memberikan hukuman *ta'zir* tambahan terhadap pelaku.

Namun faktanya dalam putusan *jinayat* ini hakim tidak memberikan *uqubat ta'zir* tambahan terhadap pelaku, hakim hanya menjatuhkan *uqubat* utama tanpa mencantumkan

---

<sup>8</sup>Dwi Yoga Bayu Sektiaji, *Pelaksanaan Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 24.

<sup>9</sup>Fitoris Tarigan, 2019, *Penjatuhan Pidana Tambahan dan Manfaat Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 7.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm

*uqubat ta'zir* tambahan, mengingat pelaku merupakan *mahram* si korban maka sudah sepantasnya hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir* tambahan, guna untuk mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan bagi korban dan umunya bagi masyarakat.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam *qanun jinayat* dan bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan hukuman tambahan dalam *Qanun Jinayat* dan Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (*library research*) karena pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, judul yang diangkat haruslah sudah spesifik serta dapat terlihat permasalahan serta variabel yang diangkat untuk diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai tipe penelitian yang dilakukan di pustaka atau dapat dikatakan studi pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian yang mendapatkan sumber dari berbagai literatur yang telah ada. Misalnya, buku-buku, penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Adapun judul penelitian yang dibuat haruslah bersifat khusus dan dapat memperlihatkan masalah-masalah serta variabel yang akan dikaji dalam penyelesaian penelitian.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm). Penelitian ini juga merupakan penelitian *hukum-normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun untuk menguatkan data-data yang diinginkan, maka peneliti juga menggunakan data lapangan sebagai data pendukung.

---

<sup>12</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 87.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 11.

Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah sebagai berikut: *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum dan indeks majalah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kedudukan Hukuman Tambahan Yang Diatur Dalam *Qanun Jinayat*

Hukuman dalam istilah arab disebut dengan *'uqubat*, yaitu bentuk balasan bagi pelaku *jarimah* karena telah melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kesejahteraan masyarakat. Hakikat pemberian hukuman bagi pelaku *jarimah* adalah untuk pencegahan (*ar-radu waz zahru*). Dan perbaikan serta pengajaran (*al-ishlah wal tahdzib*).<sup>15</sup> Tujuannya agar pelaku *jarimah* jera dan diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dasar hukuman tambahan dalam *Qanun* adalah berdasarkan pada penjelasan *qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, terhadap pelaku pemerkosaan hakim diberikan keleluasaan dalam memberikan hukuman tambahan, sehingga *uqubat* yang dijatuhkan secara kumulatif sudah melebihi ketentuan *'uqubat* untuk *hudud*.<sup>16</sup> Adapun besaran *uqubat* yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan ketetapan *qanun*, yaitu adanya batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk, yaitu yang pertama sudah ditentukan

---

<sup>14</sup>MS. Sitompul, *Metode Penelitian Bab III, Pdf*, (Website, Repository.Uma.Ac.Id), Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022

<sup>15</sup>Anyzah Oktaviyani, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No.12/JN/2016/MS.ACEH)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 17.

<sup>16</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnaini, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cetakan 1, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hlm. 191.

pada *jarimah* masing-masing, yang kedua yaitu batasan umum yaitu  $\frac{1}{4}$  dari batasan tertinggi, dan yang ketiga yaitu *uqubat* utama yang dijadikan sebagai *uqubat* tambahan, yaitu batasan *uqubat* terendahnya disetarakan dengan cambuk satu kali, penjara satu bulan dan denda 20 gram emas murni. Hal ini diberikan terhadap pelaku guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam sistem pidana Islam *jarimah* hukuman itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diyat* serta *jarimah ta'zir*.<sup>17</sup>

1. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang tertentu kadarnya sebagai hak Allah yang tidak dapat digugurkan oleh seseorang maupun masyarakat. Hukuman *hudud* ini ada tujuh macam, yaitu:

- 1) *jarimah zina*
- 2) *jarimah qadzaf*
- 3) *jarimah syurb al-khamr*
- 4) *jarimah pencurian*
- 5) *jarimah hirabah*
- 6) *jarimah riddah*
- 7) *jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)*.<sup>18</sup>

2. *Jarimah qishas* dan *diyat* adalah pekerjaan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, untuk hukumannya telah ditentukan dan merupakan hak individu, bagi pelaku dapat dikenakan hukuman *qishas* maupun *diyat* tergantung bagaimana respon pihak korban.

3. *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang diancam dengan suatu atau beberapa hukuman *ta'zir* yang bersifat memberi pengajaran yang penetapan hukumannya diserahkan kepada penguasa.

#### a. Tujuan Pemberian Hukuman dalam Islam

Tujuan penghukuman dalam Islam adalah untuk mengawal lima tujuan mutlak yang menjadi pondasi kesejahteraan dan keamanan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Lima

---

<sup>17</sup>Khusnul Khotimah, *Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm

<sup>18</sup>Asri Vivi, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Tinjau Dari Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/JN/2019/MS.LSM)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unimal, Lhokseumawe, 2020, hlm. 34-35



perkara mutlak yang dimaksud yaitu mengawal agama, mengawal jiwa, mengawal akal fikiran, mengawal harta benda dan mengawal keturunan. Dengan terkawalnya lima asas tersebut maka barulah keselamatan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan dunia dapat terjamin.<sup>19</sup>

Untuk lebih jelasnya pemberian hukuman itu mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Hukuman sebagai pembalasan atau *qisas* yaitu pembalasan yang setimpal yang berasaskan konsep asal mula manusia yang menginginkan kejahatan dibalas dengan kejahatan agar kembali kepada jalan yang benar.
- 2) Hukuman sebagai pencegahan bagi pelaku kejahatan yaitu mencegah orang-orang untuk melakukan kejahatan di kemudian hari dan untuk menghalangi orang lain yang hendak melakukan kejahatan.<sup>20</sup>
- 3) Hukuman sebagai pencegahan bagi orang awam yaitu hukuman menjadi suatu perintah kepada semua lapisan masyarakat agar tidak terlibat dalam perbuatan *jinayah*. Karena setiap hukuman yang ditentukan oleh Islam akan dipertontonkan dihadapan banyak manusia yang bertujuan sebagai *iktibar* dan pengajaran bagi manusia yang lain supaya mereka tidak melakukan pelanggaran yang sama pada masa yang akan datang.<sup>21</sup>
- 4) Hukuman sebagai perwujudan keadilan yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat
- 5) Hukuman sebagai penghapus dosa yaitu dilaksanakan kepada orang yang tersalah yang melakukan *jinayah* pembunuhan dengan tidak sengaja sehingga ia dimaafkan oleh pihak korban dan dikenakan *diyat*, maka wajib bagi pelaku untuk membayar *kafarah*.

Sanksi pemerkosaan dalam hukum Islam menggunakan *uqubat ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yaitu batasan dan mekanisme hukumannya sudah ditentukan oleh negara. *Ta'zir* adalah ketentuan hukum yang sanksinya tidak ditetapkan oleh *syari'at*, tetapi ditentukan oleh negara

---

<sup>19</sup>Hamdani, *Hukum Pidana Islam*, CV. sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2017, hlm. 9.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 12

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 14

dan negaralah yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan sanksinya, maka setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang telah ditentukan tersebut.<sup>22</sup>

#### **b. Jenis Hukuman Tambahan dalam *Qanun***

Pasal 4 *Qanun* Aceh nomor 6 Tahun 2006 tentang Hukum *Jinayat* mengatur tentang *uqubat*:<sup>23</sup>

(1) *Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. *Hudud* yaitu jenis *uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam *qanun* secara tegas yaitu berbentuk cambuk.
- b. *Ta'zir* yaitu jenis *uqubat* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.

(3) *Uqubat ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:

- a. *Uqubat ta'zir* utama
- b. *Uqubat ta'zir* tambahan

(4) *Uqubat ta'zir* utama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a terdiri dari:

- a. Cambuk
- b. Denda
- c. Penjara
- d. Restitusi

(5) *Uqubat ta'zir* tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:

- c. Pembinaan oleh negara
- d. Restitusi oleh orangtua/wali
- e. Pengembalian kepada orangtua/wali
- f. Pemutusan perkawinan
- g. Pencabutan izin dan pencabutan hak
- h. Perampasan barang-barang tertentu
- i. Kerja sosial

---

<sup>22</sup><https://www.almursim.com/perbedaan-arti-hudud-qisas-diyat-ta'zir>, diakses pada tanggal 3 juli 2022.

<sup>23</sup>Pasal 4, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hukuman tambahan dalam *qanun* telah diatur dan disahkan semenjak *Qanun* tersebut diberlakukan, mengenai kasus pemerkosaan dalam *qanun jinayat* hukuman tambahannya diatur secara khusus yaitu dengan menambah volume dari hukuman pokoknya bukan dengan menambah *uqubat ta'zir* tambahan pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan tujuan agar para pelaku pemerkosaan menjadi jera. Dasar hukum tambahan pada kasus pemerkosaan dalam *qanun* adalah dari penjelasan dari *qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, terhadap pelaku pemerkosaan hakim diberikan keleluasaan dalam memberikan hukuman tambahan yakni cambuk satu kali, disetarakan dengan penjara satu bulan dan denda 20 gram emas murni. Adapun besaran *uqubat* yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan ketetapan *qanun*, yaitu adanya batasan tertinggi dan terendah yakni hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman maksimum paling tinggi berdasarkan pidana pokoknya dan dapat pula menjatuhkan hukuman tambahan terendah. Adapun batasan hukuman tambahan terendah ada tiga bentuk yang pertama ditambahkan dengan hukuman terendah pada *jarimah* tersebut, yang kedua yaitu ditambah  $\frac{1}{4}$  dari batasan tertinggi, dan yang ketiga yaitu *uqubat* utama yang dijadikan sebagai *uqubat* tambahan.<sup>24</sup>

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku pemerkosaan dalam *qanun* harus bersifat *alternatif*.<sup>25</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Cambuk, dalam bahasa arab disebut *jald* yang artinya memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.<sup>26</sup> Hukuman ini diterapkan untuk mengubah sikap pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi kejahatannya. karena hukuman cambuk akan memberikan rasa sakit bagi pelaku sehingga merasa malu karena prosesi hukuman dilakukan dihadapan masyarakat ramai, hukuman cambuk juga bertujuan supaya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ikut menyaksikannya.
2. Denda, dalam istilah arab disebut dengan *gharamah*. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia denda berarti (1) hukuman yang harus dibayar dalam bentuk uang yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku (2) uang yang harus dibayarkan sebagai

---

<sup>24</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnaini, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cetakan 1, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hlm. 191.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 16.

hukuman karena melanggar aturan, norma, undang-undang dan sebagainya.<sup>27</sup> Uang ini kemudian dimasukkan kedalam kas negara, apabila pelaku tidak mampu membayarnya maka pelaku akan dijatuhi pidana kurungan.

3. Penjara, dalam hukum pidana islam disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang berarti menahan atau mencegah. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Artinya kebebasan atau kemerdekaan seseorang supaya benar-benar dibatasi hanya sesuai kebutuhannya sebagai seorang manusia.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ahmad Luthfi selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengenai hukuman tambahan, apakah hukuman tambahan berdasarkan *qanun jinayat* sudah pernah diberikan? beliau menjawab bahwasanya semenjak 2016 beliau menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengenai hukuman tambahan dalam prakteknya di Lhokseumawe belum pernah dilaksanakan.<sup>29</sup>

Kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam *qanun jinayat* telah resmi disahkan semenjak *qanun* ini berlaku, hanyasanya dalam prakteknya belum pernah diterapkan. Sifat hukuman tambahannya adalah *fakultatif* (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Meskipun hukuman tambahan ini bersifat *fakultatif* menurut peneliti alangkah baiknya hukuman tambahan ini dijatuhkan bagi pelaku, karena hukuman tambahan ini tentunya akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dan juga memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam *qanun jinayat* sudah resmi secara hukum dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan, namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah diterapkan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan tidak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi.

---

<sup>27</sup>W.J.S Poerwadarnita, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 279.

<sup>28</sup>Abdurrahman Al-Maliki, *Sisitem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 138

<sup>29</sup>Ahmad Luthfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2022, Pukul 14:45 Wib

## 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No: 6/JN/2021/MS.LSM

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>30</sup> Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>31</sup>

Pandangan Sudarto mengenai putusan hakim yang merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada.<sup>33</sup> Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

### 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya.<sup>34</sup> Dalam pertimbangannya, hakim tidak melihat keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari kasus ini

---

<sup>30</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>32</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67

<sup>33</sup>Sovia Hasanah, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/Lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis-danyuridis/> Diakses Pada 27 September 2022.

<sup>34</sup>Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Moralitas Hukum)*, Jakarta Timur, Kencana, 2018, hlm. 240.

dengan meringankan putusan ini para pelaku kejahatan yang serupa tidak takut atau tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana ini.

### 3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>35</sup> Seorang hakim dalam memutus suatu perkara apalagi perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut tugas hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam hal menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>36</sup> Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

---

<sup>35</sup>Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283.

<sup>36</sup>Maria Magdalena Ine Sambikakki, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2722 K/PDT/2014*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 85.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:  
37

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dapat dideskripsikan sebagai berikut berdasarkan pada putusan no: 6/JN/2021/MS.LSM

1. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *mahram* dengannya yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

2. Keterangan Saksi

Dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi kepala desa terdakwa dan kepala desa Meunasah Buket dengan memberikan beberapa hasil kesaksiannya terhadap korban, bahwasanya terdakwa menghilangkan diri dari kampung halaman semenjak masyarakat mengetahui tentang kehamilan anak korban, ketika saksi ingin bertemu dengan terdakwa, istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meninggalkan rumah untuk bekerja mendengar jawaban istri terdakwa saksi merasa curiga mengenai perginya terdakwa setelah warga desa mengetahui perihal kehamilan putri mereka, bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehari-hari terdakwa sebagai penjala ikan disungai dan sebagai nelayan. Sebelum peristiwa kehamilan anaknya terdakwa slalu di

---

<sup>37</sup><https://jurnal.uns.ac.id/article/download/39185/96958>. diakses pada tanggal 27 Desember 2022

kampung dan setelah diketahui warga perihal kehamilan anaknya terdakwa menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pada akhir bulan Maret 2021 saksi bersama beberapa warga menemui anak korban dan menanyakan siapa laki-laki yang telah menghamilinya hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwalah yang menghamili anak korban.

### 3. Barang-Barang Bukti

Barang bukti yang dipergunakan dan diajukan oleh penuntut umum dalam kasus ini tergolong benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu barang bukti berupa satu buah celana dalam perempuan warna merah hati, satu helai tanktop warna putih kombinasi hitam, satu helai rok warna biru dan satu helai baju kaos perempuan lengan panjang warna kuning.

#### b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan pada putusan no: 6/JN/2021/MS.LSM

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa dan
- 4) Agama terdakwa

Apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan nasab atas anak korban
- b. Perbuatan Terdakwa telah menjadi ab bagi masyarakat sekitar
- c. Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syariat Islam di Aceh

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa orang yang berpendidikan rendah dan lemah secara ekonom
3. Terdakwa sangat dekat dengan anak korban dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak korban



#### 4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dan menjatuhkan hukuman pidana 160 bulan penjara dengan putusan nomor 6/JN/2021/MS.Lsm. Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh mahram ini terlalu ringan apabila dilihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban. Karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan penjara 200 bulan tetapi hakim malah meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ahmad Luthfi selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, atas dasar pertimbangan apa sehingga hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 160 bulan tanpa memberikan hukuman tambahan? hakim menjawab atas dasar pertimbangan musyawarah hakim sebelum hakim menjatuhkan hukuman, karena terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan kurangnya ilmu agama pelaku sehingga pelaku melakukan hal demikian dengan demikian hukuman yang diberikan terhadap pelaku adalah sebagai pencegahan bukan untuk pembalasan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini peneliti berpendapat pembedaan 160 bulan yang diputuskan oleh hakim tergolong ringan, apalagi dilihat dari hal-hal yang meringankan terdakwa tidak ada satu alasan pun yang berlandaskan pada aturan hukum, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f dan ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa alasan pemberat dan peringan suatu hukuman harus berdasarkan undang-undang, jika tidak putusan tersebut batal demi hukum. Penulis berpendapat bahwa tidak tajamnya pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus ini, seorang hakim haruslah jeli dan cermat sebelum memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan suatu putusan sesuai dengan kronologi, mengedepankan aspek rasionalitas dan objectivitas saat memberikan pertimbangan meringankan dalam vonis terdakwa dengan landasan hukum.

---

<sup>38</sup>Ahmad Luthfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2022, Pukul 14:45 Wib

Penulis juga berpendapat bahwa pelaku merupakan orang tua korban yang seharusnya sebagai pelindung dan penjaga korban dari segala kejahatan bukan malah sebaliknya untuk itu hakim harus memberikan hukuman tambahan terhadap *mahram* disini agar pelaku menjadi jera. Seharusnya hakim dapat mengkolaborasikan perihal putusan nomor 6/JN/2021/MS.Lsm dengan melaksanakan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* pasal 49 mengenai perkosaan yang dilakukan oleh mahram dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 81 Ayat 2 tentang hukuman tambahan 1/3 bagi pelaku yang merupakan orang terdekat korban.

Maka jika hakim dapat menerapkan penerapan hukum terhadap putusan Nomor 6/JN/2021/MS.LSM tersebut dengan memakai Pasal 49 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 mengkolaborasikannya dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentunya akan lebih menghasilkan tujuan hukum itu sendiri yaitu Azaz Keadilan, Azaz Kemanfaatan, Azaz Kepastian baik kepada korban ataupun pelaku pemerkosaan terhadap anak. dikarenakan jika penegakan hukuman tambahan ini di berlakukan akan dapat mencegah terjadinya kembali kejadian yang sama, sebab pelaku sudah di berikan hukuman yang lebih berat yang membuat pelaku menjadi takut dan menimbulkan efek jera pada pelaku, sehingga ketika pelaku tersebut sudah keluar bebas dari penjara pelaku tidak mau lagi untuk melakukan kejahatan yang sama. Oleh karena itu penulis sepakat jika hakim dapat menerapkan hukuman Pasal 49 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* dengan mengkolaborasikan dengan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan memberikan hukuman tambahan 1/3 dari pidana pokok, tentunya akan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak terulang residivis kembali.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* telah resmi disahkan semenjak qanun ini diberlakukan. Namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan tidak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi.
2. Pertimbangan hakim dalam dalam kasus pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *mahram* dengannya pada putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Maliki, 2002, *Sisitem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Ali Abubakar dan Zulkarnaini, 2019, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cetakan 1, Prenadamedia, Jakarta.
- Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Moralitas Hukum)*, Jakarta Timur, Kencana.
- Hamdani, 2017, *Hukum Pidana Islam*, CV. sefa Bumi Persada, Lhokseumawe.
- Iqbal Hasan, 2006, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- W.J.S Poerwadarnita, 2006, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anyzah Oktaviyani, 2019, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No.12/JN/2016/MS.Aceh)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Asri Vivi, 2020, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Tinjau Dari Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/JN/2019/MS.LSM)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unimal, Lhokseumawe.
- Dwi Yoga Bayu Sektiaji, 2020, *Pelaksanaan Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fitoris Tarigan, 2019, *penjatuhan pidana tambahan dan manfaat dalam pembinaan terpidana menurut kitab undang-undang hukum pidana*, skripsi, fakultas hukum, universitas muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Khusnul Khotimah, 2014, *Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu.
- Maria Magdalena Ine Sambikakki, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2722 K/PDT/2014*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Khairul, 2016, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No.1, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Riau.
- MS. Sitompul, *Metode Penelitian Bab III, pdf*, (website, repository.uma.ac.id), diakses pada tanggal 23 februari 2022.
- Sovia Hasanah, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis-danyuridis/> diakses pada 27 september 2022.
- [Http://www.almursim.com/perbedaan-arti-hudud-qisas-diyat-ta'zir](http://www.almursim.com/perbedaan-arti-hudud-qisas-diyat-ta'zir), diakses pada tanggal 3 juli 2022.
- [Https://jurnal.uns.ac.id /article/download/39185/96958](https://jurnal.uns.ac.id/article/download/39185/96958). diakses pada tanggal 27 Desember 2022.